



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2/1010 /SK/KP01.2/3/2022**

**TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS MEJA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuatan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
- b. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik. Bahwa sebagai pedoman opsional diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- d. bahwa di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VII/2019 ditentukan bahwa setiap Pengadilan tingkat pertama wajib menyediakan meja e-court yang merupakan bagian dari PTSP dan pada meja e-court tersebut ditunjuk petugas khusus.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang Pembentukan Petugas Meja E-Court.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tantang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VII/ 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS MEJA E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan kembali petugas Meja E-Court pada Pengadilan Negeri Sungailiat.

KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan tugas petugas meja E-Court sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 17 Maret 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**


ZULKIFLI

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sungailiat
Nomor : W7-U2/1010/SK/KP 01.2/3/2022
Tanggal : 15 Maret 2022

**PETUGAS MEJA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

Nama : **ANDREAS PANDAPOTAN SIAMBATON, SH**

NIP : 19960203 202012 1002

Jabatan : Analis Perkara Peradilan

Tugas : 1. Melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain.
2. Memberikan bantuan serta informasi tentang tata cara e-court.

Nb. Jika **Andreas Pandapotan Siambaton, SH** berhalangan hadir maka akan digantikan oleh **Andi Suwandi**.

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI